



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERIKANAN KOTA PALEMBANG

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan, yang menyatakan nomenklatur unit kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan pendekatan fungsi sesuai dengan potensi daerah di bidang perikanan;
- b. bahwa salah satu fungsi Dinas Perikanan Kota Palembang adalah sebagai Pengelola dan Penyelenggara Tempat Pelelangan Ikan maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan Kota Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);
6. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 52);
7. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERIKANAN KOTA PALEMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 16 (enam belas), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

6. Dinas.....

6. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kota Palembang.
 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang.
 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perikanan Kota Palembang.
 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perikanan Kota Palembang.
 10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perikanan Kota Palembang.
 11. Petugas Teknis Operasional/Koordinator adalah Petugas Teknis Operasional/Koordinator pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perikanan Kota Palembang.
 12. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat KJF adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 13. Induk *Parent Stock* adalah induk ikan keturunan pertama dari induk dasar atau induk penjenis yang memenuhi standar mutu induk kelas pokok.
 14. Benih Sebar adalah benih ikan keturunan pertama dari induk penjenis, induk dasar, atau induk pokok yang memenuhi standar mutu kelas benih sebar.
 15. Benih Bina adalah benih sebar dari spesies/varietas yang dilepas oleh menteri.
 16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi atau badan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, dibentuk UPTD Dinas Perikanan.
 - (2) UPTD Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTD Tempat Pelelangan Ikan; dan
 - b. UPTD Balai Benih Ikan.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPTD Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administrasi dan operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Ketentuan.....

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dalam mengelola Tempat Pelelangan Ikan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:

- a. pelayanan jasa pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
- c. pema saran ikan di Tempat Pelelangan ikan;
- d. pengawasan mutu ikan di Tempat Pelelangan Ikan;
- e. pengoordinasian dengan instansi yang terkait dan unit kerja lainnya;
- f. penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas; dan
- g. penyelenggaraan Pungutan Retribusi berkaitan dengan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Teknis Operasional; dan
 - d. KJF.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Perikanan yang meliputi kegiatan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan.....

- a. penyusunan bahan rencana teknis operasional dibidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan pelayanan jasa pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana yang terdapat pada Tempat Pelelangan Ikan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya;
- f. pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. penyelenggaraan pengelolaan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. penyiapan administrasi pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan dokumen lainnya;
- f. pengajuan rencana pemeliharaan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan serta Fasilitas lainnya;
- g. perencanaan target penerimaan Retribusi setiap tahun;
- h. penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan penertiban terhadap pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan melakukan pemungutan Retribusi.

11. Ketentuan Pasal 12 huruf a dihapus dan Pasal 12 huruf b sampai dengan huruf j diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12.....

Pasal 12

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi:

- a. pemantauan pelaksanaan pelelangan ikan;
- b. pemantauan terhadap jenis dan jumlah ikan yang dilelang/dipasarkan;
- c. pemantauan terhadap harga ikan;
- d. pemantauan mutu hasil perikanan;
- e. pemantauan pemasaran ikan dan distribusinya;
- f. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan mutu di Unit Pengolahan dan Unit Penyimpanan Hasil Perikanan;
- g. pemantauan pemanfaatan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
- h. pelaksanaan pungutan Retribusi dan penyetoran penerimaan Retribusi kepada bendaharawan khusus penerima Dinas Perikanan;
- i. pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati dan berkoodinasi dengan pihak terkait; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Teknis Operasional dan KJF pada UPTD Tempat Pelelangan Ikan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan usul Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 April 2024
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 April 2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

GUNAWAN
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2024 NOMOR 8

